



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman www.kemdikbud.go.id

Nomor : 25952/A7/TU.02.02/2021

20 April 2021

Lampiran : satu berkas

Hal : Permohonan Penugasan Pejabat/Staf

Yth. Rektor/Direktur/Ketua/Kepala

Perguruan Tinggi Swasta (daftar terlampir)

Dalam rangka penerapan aturan yang sesuai dengan ketentuan keprotokolan pada upacara-upacara akademik yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Swasta, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menyelenggarakan kegiatan Fasilitasi Peningkatan SDM Keprotokolan pada Perguruan Tinggi Swasta Wilayah DKI Jakarta Gelombang III pada

hari, tanggal : Kamis s.d Sabtu, 22 s.d. 24 April 2021

waktu : (susunan acara terlampir)

tempat : Hotel Holiday Inn & Suites

JL. Gajah Mada No.211 Rw 1, Glodok, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak/Ibu dapat menugaskan 1 (satu) orang pejabat/staf yang menangani urusan keprotokolan di Institusi Bapak/Ibu untuk mengikuti kegiatan tersebut. Biaya akomodasi dan transportasi selama kegiatan ditanggung oleh panitia, untuk itu mohon dapat menyertakan surat tugas pada saat kedatangan.

Peserta wajib melakukan pendaftaran paling lambat tanggal 21 April 2021 melalui <http://ringkas.kemdikbud.go.id/z5x7yi>

Sebagai upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19 di masa pandemi ini, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Akan dilakukan Swab Antigen pada saat registrasi kedatangan;
2. Peserta agar membawa obat-obatan pribadi selama kegiatan;
3. Seluruh peserta/panitia wajib mengenakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan selama kegiatan berlangsung;

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Saudari Irna (HP.081283605163) atau Saudari Susan (HP.081286776288).

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Plt. Kepala Biro Umum dan Pengadaan
Barang dan Jasa,



Moch. Wiwin Darwina, S.E., MMSI

NIP 196101131993031001

Tembusan:

Plt. Sekretaris Jenderal Kemendikbud

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR